



BUPATI OGAN KOMERING ILIR KAYU AGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCATATAN KELAHIRAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kepastian dalam upaya memberikan status hukum bagi anak-anak warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang lahir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa agar pelaksanaan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berlangsung sesuai ketentuan, perlu ditetapkan pedoman dan tata cara pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten sebagai instansi pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

12. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 2

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan pencatatan kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas seksi kelahiran;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP orang tua;
 - e. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.

- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemenang Izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal terbatas; dan/atau
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 4

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di Kantor desa/Kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala desa/Lurah;
- c. Kepala Desa/Lurah wajib meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 5

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari Dokter/Bidan/penolong kelahiran dan menunjukan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/UPTD;
- b. pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Pencatatan kelahiran Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

Pasal 7

Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/UPTD.
- b. pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.

- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/Dokter/Bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nahkoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 9

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 10

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6 dan 7.

Pasal 11

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Tata cara penetapan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6 dan 7.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Juli 2010
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

M. AMIN JALALEN